



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 198/O/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan perkembangan Universitas Negeri Semarang yang sangat pesat berdampak dengan tugas-tugas Rektor yang semakin banyak, maka perlu membentuk Sekretariat Rektor Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa agar Sekretariat Rektor dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka perlu dibentuk susunan keanggotaan Sekretariat Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Sekretariat Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Guna menangani kegiatan-kegiatan Rektor dalam berbagai bidang perlu membentuk Koordinator Sekretariat Rektor.
- KEDUA** : Susunan Sekretariat Rektor terdiri dari:
- a. Koordinator;
  - b. Ajudan;
  - c. Anggota.
- KETIGA** : Rincian tugas Koordinator Sekretariat Rektor adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sekretariat Rektor;
  - b. melakukan pengurusan penerimaan dokumen, surat dan warkat;
  - c. melakukan pengurusan pengiriman dokumen, surat dan warkat;
  - d. melakukan pengurusan surat menyurat;
  - e. melakukan penyiapan format-format persuratan yang meliputi antara lain kartu kendali, lembar konsep surat, lembar disposisi, dan format lainnya;
  - f. melakukan penyiapan dan pengadministrasian risalah rapat dinas Rektor;
  - g. melakukan reproduksi, reprografi, dan proses dokumentasi arsip dan bahan-bahan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. melakukan pengetikan dan penggandaan dokumen, surat, dan warkat serta memeriksa kebenaran hasil pengetikan;
  - i. melakukan pengurusan penyelenggaraan rapat dinas dan upacara resmi Rektor;
  - j. melakukan pengurusan tamu Rektor;
  - k. melakukan pengadministrasian, penginventarisasian, dan pendataan statistik barang perlengkapan ruang Rektorat
  - l. melakukan pengurusan keuangan Rektorat;



- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- n. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja tahunan Sekretariat Rektor.

KEEMPAT : Koordinator yang diangkat diberikan tunjangan setiap bulannya dari anggaran DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai dengan tunjangan Kepala Sub-Bagian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 28 Juni 2013

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN  
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Ketua Lembaga
  4. Direktur PPs
  5. Kepala Biro
  6. Kepala Bagian Keuangan BAPK
  7. Yang bersangkutan.
- Universitas Negeri Semarang